

TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN PEMALSUAN DOKUMEN

LEGAL LIABILITY FOR LEGISLATIVE CANDIDATES WHO FALSIFY DOCUMENTS

Trisda Kartikawati^{1*)}, Moh. Saleh²⁾

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Narotama

¹ kartikawatitrisda@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia pelaksanaan Pemilu mengadopsi sistem demokrasi. Pemilu sebagai pelaksanaan yang demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Salah satu persoalan yang marak dalam Pemilu adalah masih banyaknya perkara yang berkaitan dengan praktik politik uang (*money politic*), manipulasi hasil suara pemilu serta pencoblosan lebih dari sekali. Tetapi akhir-akhir ini para calon menggunakan taktik curang seperti penggunaan dokumen palsu, kampanye di luar jadwal serta mengganggu larangan kampanye dengan melibatkan PNS/TNI/Polri. Dengan adanya hal tersebut peneliti ini meneliti tanggung jawab yang diberikan atau sanksi bagi para calon yang menggunakan dokumen palsu saat pendaftaran. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil pada penelitian ini tanggung jawab administratif bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen yaitu mengundurkan diri atau dikeluarkan dari pencalonan. Dan tanggung jawab hukum bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen bahwa klasifikasi tindak pidana pemilihan sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2012.

Kata kunci: dokumen palsu; pencalonan anggota legislative; kecurangan
Administrasi; tanggung jawab hukum

ABSTRACT

In Indonesia, the implementation of elections adopts a democratic system. Elections as a democratic implementation must be carried out based on the law. One of the problems that is rampant in the election is that there are still many cases related to the practice of money politics, manipulation of election results and voting more than once. But lately, the candidates have used fraudulent tactics such as the use of fake documents, off-schedule campaigns and disrupting campaign bans by involving civil servants/TNI/Polri. With this in mind, this researcher examines the responsibilities given or sanctions for candidates who use fake documents during registration. This study uses a type of normative juridical research using a legislative approach, a conceptual approach and a case approach. The results of this study show that the administrative responsibility for legislative candidate members who falsify documents is to resign or be expelled from the candidacy. And the legal responsibility for

legislative candidates who falsify documents that the classification of election crimes is in accordance with Law number 8 of 2012.

Keywords: *fake document; legislative nomination; administrative fraud; legal liability*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia (NRI) sebagai negara yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila. Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia mengadopsi sistem demokrasi. Hal tersebut ditunjukkan dari beberapa indikator pada konstitusi, seperti keberadaan Pasal 22E Ayat (1) dan 28D Ayat (1), yang menjelaskan tentang Pemilihan Umum bahwa, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya eksistensi lembaga lembaga negara yang dapat menginterpretasikan amanah konstitusi dalam sistem pemilu yang demokrasi pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Salah satu persoalan yang marak dalam Pemilu adalah masih banyaknya perkara yang berkaitan dengan praktik politik uang (*money politic*), manipulasi hasil suara pemilu serta pencoblosan lebih dari sekali. Bukan hanya itu, kasus-kasus pemilu lainnya yang terjadi akhir-akhir ini ialah penggunaan dokumen palsu, kampanye di luar jadwal serta mengganggu larangan kampanye dengan melibatkan PNS/TNI/Polri, kampanye di tempat terlarang, menggunakan fasilitas negara, menghilangkan hak pilih seseorang, merusak fasilitas surat suara, kotak suara, sistem Informasi dan Teknologi pemilu dan penyelenggara pemilu biasanya lalai atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya.

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formil dan materil (Nawawi, 2017). Tindak pidana ini dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Pemilu. Berdasarkan ruang lingkupnya, setidaknya ada 3 (tiga) tindak pidana pemilu di Indonesia diantaranya adalah: Tindak pidana Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (tindak pidana Pemilu Legislatif; Tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (tindak pidana Pemilu Presiden); Tindak pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (tindak pidana Pemilukada). Lebih lanjut, dalam perkembangannya tentu dari berbagai macam tindak pidana salah satu yang menjadi fokus penulis ialah sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia, sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia tentu merupakan bagian penting dalam hukum acara pidana dalam hal ini mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Mengenai tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut terdiri dari 2(dua) Bab. Bab I berisi peraturan mengenai penanganan tindak pidana Pemilu yang di dalamnya berisi tentang hukum acara pidana pemilu (hukum formil) dan dalam Bab II terdapat pengaturan mengenai ketentuan pidana pemilu karena di dalamnya sebagai (hukum materiil).

Jelang pemilihan umum 2024 mendatang, calon presiden dan calon wakil presiden maupun calon anggota legislatif 2024 bisa dikenakan sanksi tahanan penjara apabila sengaja menggunakan dokumen atau surat palsu yang diajukan sebagai persyaratan. Mengutip Pasal 520 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, hukuman itu berlaku bagi Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Calon Legislatif DPR, Calon Legislatif DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD. Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara tersebut. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik agar terciptanya pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya

setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Konsep suatu perwakilan adalah seseorang atau kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama rakyat atau suatu kelompok yang lebih besar sehingga anggota legislatif nantinya akan mewakili rakyat melalui partai politik (Efendi, 2016).

Untuk menanggulangi persoalan seperti yang telah disebutkan di atas maka dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang dimaksud dengan Badan Pengawas Pemilu sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 angka 17: Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan pengawasan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Bawaslu Provinsi yang mengawasi pemilu di provinsi membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan pemilu di Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota kemudian membentuk Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi pemilu di tingkat kecamatan atau sejenis, Panwaslu Kecamatan membentuk Panwaslu Lapangan untuk mengawasi pemilu di tingkat desa atau sejenis, hal ini untuk memenuhi peran Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pemilu di seluruh tingkatan mulai dari desa hingga pusat yang terdiri dari provinsi-provinsi (Marpaung, 2012).

Bareskrim Polri menerima sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu selama proses pelaksanaan Pemilu 2024. Total ada 17 tindak pidana pemilu yang diproses polisi. Terdapat 17 tindak pidana pemilu yang ditangani sampai periode 10 Januari 2024, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro dalam keterangannya, Rabu (10/1/2024). Djuhandhani menjelaskan 17 tindak pidana pemilu itu berawal dari 75 temuan dan

juga laporan. Selanjutnya, Bareskrim melakukan analisa dan dinyatakan hanya 17 yang masuk dalam tindak pidana pemilu (Detik news, 2024). Perbuatan tersebut melanggar Pasal 520 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tindak pidana pemalsuan surat juga adalah satu tindak pidana yang telah diatur dalam Bab XII Buku II pasal 263 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Pelaksanaan pemilu yang dari tahun ke tahun selalu saja terjadi pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana. Salah satunya ialah pelanggaran berupa pemalsuan dokumen persyaratan kelengkapan administrasi untuk calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 ayat (1) huruf (e) mengatakan bahwa: “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: (e) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Ijazah merupakan persyaratan yang diperlukan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Hal ini membuat terdapat beberapa oknum yang membuat ijazah palsu untuk digunakan memenuhi syarat tersebut. Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Tanggung Jawab Hukum bagi Calon Anggota Legislatif yang melakukan Pemalsuan Dokumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum dan pendekatan kasus (*Case Approach*) pendekatan ini

bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Sesuai dengan jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab hukum bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen, maka bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Bagi Calon Anggota Legislatif Yang Melakukan Pemalsuan Dokumen.

Dalam sebuah kontestasi politik seperti Pemilu, potensi terjadinya pelanggaran adalah sebuah keniscayaan. Dalam beberapa periode pelaksanaan Pemilu di Indonesia banyak tercatat kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan baik karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang dapat memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran Pemilu. Dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-undang mengatur bahwa pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Aspek penanganan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 461 ayat (1), undang-undang telah memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melaksanakan fungsi yudisialnya yakni pertama, kewenangan untuk menerima perkara dan memberikan penilaian serta pertimbangan. Kedua, kewenangan dan kekuasaan untuk memeriksa termasuk di dalamnya memanggil paksa dan menguji kesaksian para saksi dan ketiga memutus perkara yang wajib diikuti dan ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 462. Terkait dengan sanksi pelanggaran administrasi Pemilu, Pasal 461 ayat (6) Undang-undang Pemilu mengatur bahwa untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan putusan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara atau prosedur atau

mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Menurut Topo Santoso, terkait dengan penyelesaian sengketa administrasi ini yang berdampak sangat serius adalah sanksi pembatalan sebagai calon anggota legislatif. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 463 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif. Bawaslu dalam waktu 14 (empat belas hari) menerima, memeriksa dan merekomendasikan pelanggaran administratif kepada KPU, KPU kemudian wajib menindaklanjuti dalam waktu 3 (tiga hari) kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu. Keputusan KPU tersebut dapat berupa sanksi pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 285 menyatakan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan 284 tentang larangan kampanye yang dikenai kepada pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Calon Anggota Legislatif tersebut dapat dijadikan dasar bagi KPU untuk melakukan pembatalan baik sebagai calon tetap anggota legislatif maupun pembatalan penetapan calon terpilih.

Subjek hukum yang memiliki potensi pelaku pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 antara lain:

1. Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, lingkungan sekretariat, badan Ad-Hoc dan petugas lapangan lainnya.
2. Peserta Pemilu yaitu pengurus partai politik, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD serta Tim Kampanye.

3. Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, Pejabat BUMN/BUMD, Gubernur/Pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa dan badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara,
4. Profesi media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor.
5. Pemantau Dalam Negeri maupun Asing,
6. Masyarakat pemilih, pelaksana survei/hitungan cepat dan umum yang disebut sebagai “setiap orang”.

Pemilu yang berintegritas mensyaratkan bahwa semua proses maupun hasil harus sesuai dengan semangat demokrasi yang berkeadilan, serta berkepastian hukum. Melalui Undang-undang Pemilu semangat itu diimplementasikan dalam penerapan pasal-pasal yang mengatur tentang norma dan sanksi pidana. Pemilu legislatif tidak lagi hanya melahirkan anggota legislatif yang berkualitas namun menjunjung tinggi aspek moral. Pemilu yang berintegritas mensyaratkan bahwa semua proses maupun hasil harus sesuai dengan semangat demokrasi yang berkeadilan, serta berkepastian hukum. Melalui Undang-undang Pemilu semangat itu diimplementasikan dalam penerapan pasal-pasal yang mengatur tentang norma dan sanksi pidana. Pemilu legislatif tidak lagi hanya melahirkan anggota legislatif yang berkualitas namun menjunjung tinggi aspek moral. Moralitas dalam posisi ini memiliki memiliki peran yang sangat penting bagi individu untuk membantu menjinakkan naluri-nalurinya sedemikian rupa sehingga menjadi warga yang berguna dalam menunjang terwujudnya suatu kehidupan yang damai.

Penerapan aspek moralitas dalam penyelenggaraan Pemilu dapat terlihat antara lain dalam penyusunan kerangka hukum Pemilu. Aspek moral termasuk dalam salah satu aspek utama kajian atau pokok pikiran pada konsideran, asas sebuah undang-undang atau peraturan. Ia masuk dalam kajian filosofis, sosiologis maupun yuridis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut. Aspek filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Aspek sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Kerangka hukum Pemilu 2019 telah mengatur tentang ketentuan mengenai jenis jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh Caleg dan implikasinya terhadap Caleg yang bersangkutan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan beberapa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) baik dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, maupun dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengatur proses pencalonan sampai penetapan Caleg ke dalam beberapa fase. Tahap pertama Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS). Tahap kedua Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT), dan tahap ketiga adalah Penetapan Calon Terpilih. Dalam masa setelah ditetapkannya Daftar Calon Sementara, Calon Anggota Legislatif dapat dikenai sanksi administratif pembatalan terhadap Caleg yang terbukti melakukan pelanggaran pidana memalsukan dan menggunakan dokumen palsu. Dalam status Calon Sementara ini partai politik dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 250 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 31 ayat (1). Dalam kasus ini Caleg yang bersangkutan melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 520 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang untuk memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi Pasangan

Calon Presiden Dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 250 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pengaturan tentang mekanisme pembatalan terkait tindak pidana pemalsuan dokumen ini lebih lanjut diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencalonan.

Mekanisme pembatalan dan proses penggantian calon dilakukan setelah diterimanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun proses penggantian calon tidak dapat dilakukan setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT). Dalam hal terjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terjadi setelah ditetapkannya daftar calon tetap, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencoret yang bersangkutan dari daftar calon tetap tanpa mengubah nomor urut calon. Selain tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen, jenis pelanggaran pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah pelanggaran terhadap larangan kampanye, politik uang dan pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Sedangkan kejahatan Pemilu yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam bentuk pemberian uang atau ataupun materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau pemilih maka caleg tersebut dapat dibatalkan pencalonannya berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 286 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut: Pertama, dari aspek tahapan atau waktu terjadinya peristiwa hukum, yakni dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang kemudian berimplikasi pada pemberian sanksi pembatalan terhadap calon. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sanksi pembatalan calon dapat dijatuahkan baik pada masa penyusunan Daftar Calon Sementara (DPS) , Daftar Calon Tetap (DCT) maupun Calon Terpilih.

Ketentuan mengenai pemberian status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah merupakan sanksi pembatalan bagi calon terpilih yang terbukti menjadi terpidana. PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih. Pasal 32 ayat (1) poin a sampai e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sanksi administratif pembatalan diatur dalam beberapa pasal pelanggaran ketentuan

pidana Pemilu antara lain pemalsuan dokumen, pelanggaran larangan kampanye, politik uang baik yang dilakukan secara individu maupun yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Tidak diatur secara spesifik tentang sanksi pembatalan terhadap calon yang melakukan delik pidana umum. Namun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 426 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa penggantian calon terpilih dilakukan apabila calon tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian dalam PKPU Pasal 32 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tidak lagi memenuhi syarat tersebut termasuk di dalamnya calon yang berstatus sebagai terpidana. Dalam hal peristiwa hukum terjadi setelah KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengeluarkan keputusan penetapan, maka keputusan penetapan untuk yang bersangkutan batal demi hukum. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pelanggaran pidana yang dilakukan oleh calon anggota legislatif yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut berimplikasi terhadap pemberian sanksi administratif berupa pembatalan sebagai calon baik pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai calon sementara, calon tetap maupun calon terpilih.

Berdasarkan penjelasan diatas akibat hukum bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen adalah Klasifikasi tindak pidana pemilihan sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2012 yakni tindak pidana yang berupa pelanggaran dengan tindak pidana berupa kejahatan, dimana tindak pidana berupa pelanggaran yang diatur dalam Pasal 273 sampai Pasal 291 sedangkan tindak pidana berupa kejahatan diatur dalam Pasal 292 sampai Pasal 321, apa yang diatur sebagai tindak pidana kejahatan juga secara konseptual dipahami sebagai pelanggaran.

KESIMPULAN

Tanggung Jawab Hukum bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen bahwa pemberian sanksi administratif berupa pembatalan baik pada tahapan pencalonan maupun tahapan penetapan calon terpilih karena telah mencederai integritas semangat demokrasi dalam mewujudkan *good*

governance. Sanksi administratif yang dijatuhkan bersifat tidak menggugurkan sanksi pidana kepada yang bersangkutan. Sedangkan akibat hukum bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen bahwa Klasifikasi tindak pidana pemilihan sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat pada Pasal 273 sampai Pasal 291 sedangkan tindak pidana berupa kejahatan diatur dalam Pasal 292 sampai Pasal 321, apa yang diatur sebagai tindak pidana kejahatan juga secara konseptual dipahami sebagai pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fikir Hajar. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilu di Indonesia, diakses dari situs [Http://Repository.Usu.ac.id](http://Repository.Usu.ac.id). tanggal 11 September 2024, pukul 17.15 WIB.
- Barda Nawawi Arief. (2017). Kebijakan Hukum Pidana. Kencana: Jakarta, hlm. 83.
- Junaedi Efendi (2016). Kamus Istilah Hukum. Prenamedia Group: Jakarta, hlm. 301.
- Joy Dani. Arti (Definisi) Moralitas dan Moral, <http://www.Joy-Dedicated Law Firm.com>, diakses 30 September 2020 Pukul 23.19 WIB.
- Leden Marpaung. (2012). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 1.
- Topo Santoso. (2014). Peranan Hukum Pidana untuk Demokrasi. Makalah disampaikan Pada Pengukuhan Guru Besar.
- Wildan Noviansah. (2024). Bareskrim Proses 17 Tindak Pidana Pemilu 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d-7135061/bareskrim-proses-17-tindak-pidana-pemilu-2024-ada-pemalsuan-politik-uang>, diakses tanggal 2

September 2024 jam 18.00 WIB.

Undang-Undang

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 240.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.